



Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDes

Hamid Mukti Wibowo¹, Indra Lila Kusuma², Sri Laksmi Pardawati³

¹⁻³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia

hamidmuktiw@gmail.com^{1*}, Indralila@gmail.com², laksmi.stie.aas@gmail.com³

Alamat: Jl. Slamet Riyadi No.361, Windan, Makamhaji, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57161

Korespondensi Penulis : hamidmuktiw@gmail.com*

Abstract. *This research aims to increase understanding of the influence of planning, implementation and administration on what has been realized by the APBDes, this research is included in the type of quantitative research. The population in this study includes all sub-districts in Nogosari sub-districts, Boyolali districts. The data analysis methods used are validity tests, reliability test, normality test, multiple regression test, f tests, t test, coefficient of determination test. The results of this research show that planning influences APBDes management, implementation does not influence APBDes management, and administration influences APBDes management.*

Keywords: *The Influence Of Planning, Implementation, Administration on APBDes Management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mengetahui pengaruh perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaannya terhadap apa yang sudah terealisasikan oleh APBDes. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kelurahan pada kecamatan Nogosari kabupaten Boyolali. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji regresi berganda, uji f, uji t, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, pelaksanaan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, dan penatausahaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes.

Kata kunci: Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Terhadap Pengelolaan APBDes.

1. LATAR BELAKANG

Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain. Sedangkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam suatu organisasi (Desa) atau lembaga tentunya membutuhkan yang namanya pemerintahan agar suatu organisasi atau lembaga dapat melaksanakan tugasnya secara terarah. Tentunya agar hal tersebut dapat tercapai perlu adanya pendanaan yang cukup. Pendanaan desa biasanya bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk transfer melalui APBD kabupaten dan kota kemudian yang di transfer ke APBDes Desa.

APBDes adalah dokumen tahunan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, termasuk untuk keperluan operasional dan program-program pemberdayaan masyarakat di desa (Rujiman, 2014). Penyusunan APBDes ini didasarkan pada RKPDes, yang merupakan rencana pembangunan tahunan yang diatur oleh peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dalam satu tahun anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Dalam bab pengelolaan APBDes ini tentunya harus ada perencanaan yang matang, pelaksanaan terhadap apa yang telah di rencanakan, penatausahaan yang tepat dan transparan, dan laporan pertanggung jawaban keuangan yang nantinya akan di pertanggung jawabkan di akhir periode. Dengan demikian pengelolaan APBDes dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Dana Desa.

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan keuangan dana desa terkait APBDes, antara lain Leonardo Yosua Liando. (2017), menyatakan tingkat transparansi akuntabilitas penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan perencanaan, dan penatausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, berbeda dengan hasil penelitian Dyah Evita Dewi. (2019) bahwa perencanaan dan penatausahaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan pertanggungjawaban tidak berpengaruh signifikan terhadap APBDes.

Berdasarkan penjelasan di atas di ketahui terdapat GAP teori dari beberapa penelitian terdahulu, hal tersebut juga yang menjadi alasan untuk dilakukan penelitian mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan terhadap perencanaan, penatausahaan laporan pertanggung jawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, apakah pelaksanaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, dan apakah penatausahaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat pemerintah desa. Selanjutnya, menurut Astuty dan Hany Fanida (2018), APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang didasarkan pada peraturan desa

mengenai prediksi pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan desa. Struktur APBDes terdiri atas:

a. Pendapatan desa

Pendapatan desa adalah total penerimaan yang diperoleh desa selama satu tahun anggaran, yang tidak perlu dikembalikan, terdiri dari beberapa sumber utama. Menurut Julita & Abdullah (2020), sumber-sumber tersebut mencakup Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Menurut Wijaya dan Roni (2019), PADesa berasal dari kegiatan usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi gotong royong, serta pendapatan lain yang diperoleh desa. Transfer pendapatan meliputi dana desa, bagian retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, serta bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota. Sedangkan pendapatan lain-lain meliputi penghasilan dari kerja sama, bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja anggaran tahun sebelumnya yang mempengaruhi penerimaan kas desa dalam tahun anggaran, bunga bank, dan pendapatan lain yang sah yang diperoleh.

b. Belanja desa

Belanja desa adalah seluruh pengeluaran sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi kewajiban di tahun anggaran yang tidak diterima kembali (Julita & Abdullah, 2020). Belanja desa diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Menurut jenisnya, belanja desa diklasifikasikan menjadi empat, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan yang akan dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran saat ini atau berikutnya (Julita & Abdullah, 2020). Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup tiga bagian yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan meliputi dua bagian yaitu penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Selain dengan struktur APBDes di atas, pengelolaan APBDes harus juga dilandaskan pada prinsip pengelolaan APBDes. Adapun untuk prinsip-prinsip pengelolaan APBDes itu sendiri adalah, sebagai berikut:

- a. **Transparansi:** semua informasi tentang APBDes harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.
- b. **Akuntabilitas:** pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan desa harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. **Partisipatif:** masyarakat desa harus dilibatkan saat proses penyusunan APBDes.
- d. **Tertib anggaran:** pengelolaan APBDes harus mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jika prinsip dalam APBDes sudah diterapkan dengan benar, maka proses penyusunannya pun harus sesuai dengan tahapan dari pemerintah. Untuk proses penyusunan APBDes itu sendiri, yaitu:

- a. **Perencanaan:** dimulai dengan musyawarah desa untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes).
- b. **Penganggaran:** berdasarkan RKPDes, pemerintah desa menyusun rancangan APBDes yang kemudian akan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian disepakati.
- c. **Pelaksanaan:** setelah disepakati, APBDes ditetapkan dengan peraturan desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- d. **Pelaporan dan pertanggung jawaban:** pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi APBDes setiap semester dan akhir tahun anggaran, serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD dan masyarakat desa.

APBDes desa merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Dengan prinsip APBDes yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran, APBDes dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.


Pengelolaan APBDes

Pengelolaan adalah konsep dalam ilmu manajemen yang mengacu pada proses mengurus atau mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai definisi tentang pengelolaan telah dikemukakan oleh para ahli, tetapi secara umum memiliki tujuan dan maksud yang serupa. Prajudi (Adisasmita, 2014) menjelaskan bahwa pengelolaan melibatkan pengendalian dan optimalisasi semua faktor sumber daya yang dianggap penting menurut perencanaan untuk mencapai suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa mengacu pada segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang untuk melaksanakan hak dan kewajiban desa. Nafidah dan Anisa (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh aktivitas mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan, yang harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa mengacu pada basis kas, di mana setiap transaksi dicatat saat terjadi kas masuk atau keluar dari rekening kas desa, dan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya.

Kepala desa berperan sebagai otoritas pengelola keuangan desa dan pengendali kekayaan desa yang dipisahkan sebagai wakil pemerintah desa. PKPKD memiliki wewenang menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD), melakukan kegiatan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBDes, memberikan persetujuan atas surat perintah pembayaran (SPP), memberikan persetujuan atas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA), dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) dan memberikan persetujuan atas rencana anggaran kas (RAK) Desa (Anis et al., 2019).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitiannya, sebagai berikut:

H1: pelaksanaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes.

H2: perencanaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes.

H3: penatausahaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (Y); pengelolaan APBDes, dan variabel independen (X); perencanaan (X1), pelaksanaan (X2), penatausahaan (X3).

Populasi menurut Sugiyono (2019) merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Satuana Kerja Perangkat Desa Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Sampel merupakan himpunan bagian dari suatu populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode *purposive non random sampling* Dan dilanjutkan lagi dengan menggunakan metode *Stratified Sampling* (Sampel Berstrata), untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 52 responden.

Untuk metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas, uji normalitas, uji reliabilitas. Dalam pengujian hipotesisnya menggunakan uji regresi linier berganda, uji f, uji t, uji koefisien determinasi dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Analisis Data

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,652	0,273	Valid
2	0,773	0,273	Valid
3	0,851	0,273	Valid
4	0,675	0,273	Valid
5	0,741	0,273	Valid
6	0,699	0,273	Valid
7	0,711	0,273	Valid
8	0,837	0,273	Valid
9	0,478	0,273	Valid
10	0,806	0,273	Valid
11	0,746	0,273	Valid
12	0,736	0,273	Valid
13	0,573	0,273	Valid
14	0,773	0,273	Valid
15	0,701	0,273	Valid
16	0,736	0,273	Valid
17	0,800	0,273	Valid
18	0,533	0,273	Valid
19	0,841	0,273	Valid
20	0,664	0,273	Valid

Sumber: data diolah, 2024

Pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa nilai dari r hitung lebih besar dari r tabel, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa data dari semua indikator yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan Valid.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Nilai kritis	Keterangan
Perencanaan (X1)	0,731	0,60	Reliabel
Pelaksanaan (X2)	0,677	0,60	Reliabel
Penatausahaan (X3)	0,640	0,60	Reliabel
Pengelolaan APBDes (Y)	0,702	0,60	Reliabel

Sumber: data diolah, 2024

Jika Cronbach Alpha memiliki nilai di atas 0,60, maka instrumen kuesioner dianggap handal atau reliabel. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,60, instrumen kuesioner dianggap tidak handal. Berdasarkan data yang disediakan, Cronbach Alpha memiliki nilai lebih dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner tersebut handal (reliabel).

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Kormogorov- Smirnov	Perbandingan	Nilai Signifikasi	Keterangan
0,200	Lebih Besar (>)	0,05	Normal

Sumber: data diolah, 2024

Untuk menentukan keputusannya, Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 3 yang diberikan, Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal.

Pengujian Hipotesis

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefisien		Std. Error
	B		
(Constant)	1,404		1,510
Perencanaan	0,223		0,106
Pelaksanaan	-0,027		0,121
Penatausahaan	0,729		0,146

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan dari hasil persamaan regresi berganda di atas, bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (α) sebesar 1,404 dapat diartikan bila variabel perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan bernilai (0), maka pengelolaan APBDes naik sebesar 1,404.
- Koefisien regresi untuk variabel X1 adalah 0,223 positif, yang berarti bahwa ketika variabel X1 meningkat, variabel Y juga cenderung meningkat, dan sebaliknya.

- c. Koefisien regresi untuk variabel X2 adalah -0,027, yang berarti jika variabel X2 meningkat, variabel Y akan menurun, dan sebaliknya.
- d. Koefisien regresi untuk variabel X3 adalah 0,729, yang berarti jika variabel X3 meningkat, variabel Y juga akan meningkat, dan sebaliknya.

Tabel 5 Hasil Uji F

Variabel	F _{hitung}	F _{tabel}	P _{value}	Keterangan
Pengelolaan APBDes (Y)	58,321	0,281	0,000	Model Layak

Sumber: data diolah, 2024

Jika nilai signifikansi (P Value) kurang dari 0,05, maka model uji dianggap sesuai atau layak digunakan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (P Value) lebih besar dari 0,05, maka model uji dianggap tidak sesuai atau tidak layak untuk digunakan dalam penelitian. Berdasarkan data pada bagian tabel 5, nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji F (Uji kelayakan model) dianggap layak.

Tabel 6 Hasil Uji t

Model	t _{hitung}	t _{tabel}	Keterangan
Perencanaan (X1)	2,099	1,674	Berpengaruh
Pelaksanaan (X2)	-0,031	1,674	Tidak Berpengaruh
Penatausahaan (X3)	4,993	1,674	Berpengaruh

Sumber: data diolah, 2024

Untuk pengambilan keputusan pada uji t, jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut juga jika sebaliknya.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,887 ^a	0,786	0,773	1,00477

Sumber: data diolah, 2024

Untuk pengambilan keputusannya, Jika R² = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, Jika R² semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, Dan Jika R² Semakin mendekati 0, semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Data di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,773 (77,3%) yang mengartikan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu untuk sisa nilai Adjusted R Square yang sebesar 0,227 (22,7%) dapat di peroleh dari variabel-variabel lain di luar dari variabel yang diteliti.

Pembahasan

Variabel perencanaan (X1)

Dalam tahap perencanaan pada Desa Sekecamatan Nogosari dapat memberikan hasil baik. Hal ini didukung dengan hasil Analisis regresi yang memberikan pengaruh positif dan juga dengan uji t memberikan nilai t_{hitung} (2,099) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,675). dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 ini bisa diterima, yang artinya jika perencanaan pada Desa Sekecamatan nogosari meningkat maka akan meningkat pula pengelolaan APBDesnya. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Mulya Ningsig, Suharno, Fadjar Harimurti (2020) yang menyatakan perencanaan berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBDes. Sedangkan menurut Leonard Yosua Liando (2017) menyatakan transparansi akuntabilitas dan pertanggung jawaban APBDes berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes sedangkan perencanaan dan penatausahaan tidak berpengaruh.

Variabel pelaksanaan (X2)

Pada variabel pelaksanaan menunjukkan uji t memberikan nilai t_{hitung} (-0,031) lebih kecil dari nilai t_{tabel} (1,674). ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan APBDes. Hal tersebut bisa didasari atas proses pelaksanaan yang kurang sesuai dengan tahap yang telah ditetapkan, karna saat proses pelaksanaan terkadang lapangan yang akan di kerjakan tidak selalu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Hal ini yang menjadikan nilai probabilitas tinggi (H_2 ditolak). Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan terhadap pengelolaan APBDes. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahayu Mulya Ningsig, Suharno, Fadjar Harimurti (2020) menyimpulkan bahwa perencanaan dan penatausahaan berpengaruh baik, sedangkan pelaksanaan tidak berpengaruh. Sedangkan menurut Kornelius Kelemur Kroon (2021) menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pada pengelolaan APBDes berpengaruh sangat baik diukur melalui pencapaian indikator jumlah responden.

Variabel penatausahaan (X3)

Dalam tahap penatausahaan pada Desa Sekecamatan Nogosari dapat memberikan hasil yang paling baik dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini didukung dengan hasil Analisis regresi yang memberikan pengaruh positif dan juga dengan uji t yang memberikan nilai t_{hitung} (4,993) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,674). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pada hipotesis 3 ini bisa diterima, yang artinya jika penatausahaan pada Desa Sekecamatan nogosari

meningkat maka akan meningkat pula pengelolaan APBDesnya. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Luthfi Iznillah (2018) yang menyatakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut Leonard Yosua Liando (2017) menyatakan transparansi akuntabilitas dan pertanggung jawaban APBDes berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes sedangkan perencanaan dan penatausahaan tidak berpengaruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta berbagai pembahasan hasil penelitian maka dapat disampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Dari rumusan masalah yang dikaji maka, dapat di sampaikan beberapa hal: hasil penelitian ini menunjukka bahwa perencanaan (X1) dan penatausahaan (X3) berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, sedangkan pada tahap pelaksanaan (X2) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya sekedar meneliti tentang 3 variabel independen sedangkan masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan APBDes. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes dan bisa lebih menambah sampel agar penelitian mencakup hasil yang lebih luas.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia atas kontribusinya dalam publikasi jurnal ini. Dan kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca dan pihak lain.

7. DAFTAR REFERENSI

- Adisamata, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Astuty, E., & Hany Fanida, E. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), 1-15.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213-221.

Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *STIE PGRI Dewantara Jombang*, 10(2), 273-288.

Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).

Rujiman, S., & Erlina. (2014). Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekonom*, 17(2), 273-288.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wijaya, E., & Roni, M. F. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.